



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

NADIA ARNETTA BINTI DENI DYA, NIK. 3276115608990002, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 06 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal terakhir di Perumahan Sawangan, Blok AC5/2, RT 03, RW 11, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

ISMOYO ARIF KUNCORO BIN SUARDI MUNAS, NIK. 1671071201970012 tempat dan tanggal lahir di Palembang, 12 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Lukman Idris, No.1410, RT.015 RW.003, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Email : ismoyoarifkuncoro68204@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ismoyo Arif Kuncoro bin Suardi Munas) untuk menjatuhkan talak satu *ra'i* terhadap Termohon (Nadia Arnetta binti Deni Dya) didepan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa kalung emas seberat 15 (lima belas) gram;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Adrea Michaela Galena, perempuan, lahir tanggal 14 Februari 2020, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam angka tiga di atas sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut dalam amar angka empat di atas melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang kuasa asuh sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 Maret 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 9 Maret 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui surat tercatat kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Maret 2026 sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan banding Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 Maret 2026;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding secara elektronik berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 26 Maret 2026 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Maret 2026 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Februari 2026 untuk sebagian;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Terbanding;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak hasil perkawinan Pemanding dan



- Terbanding yang bernama Adrea Michaela Galena, perempuan, umur 5 tahun di bawah pemeliharaan/hadhanah Pembanding selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar secara langsung dan seketika berupa:
 - a. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) yang dihitung sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, per bulannya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) maka, Rp4.000.000,- x 15 bulan = Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah berupa kalung emas seberat 15 gram;
 - d. Biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) pertahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2026, terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 8 April 2026 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding elektronik Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 8 April 2026, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama (*Judex Faetie*);



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya:
2. Menetapkan besaran kewajiban Terbanding secara adil, proporsional, dan sesuai kemampuan Terbanding:
3. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 8 April 2026;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 April 2026 dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 9 April 2026 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 9 April 2026;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 April 2026 dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 10 April 2026 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 April 2026;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 27 April 2026 dengan Nomor 22/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor : 1152/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IV/2026 tanggal 27 April 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 9 Maret 2026 terhadap Putusan Pengadilan



Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1447 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, dan berdasarkan bukti P-2 dan T-2 terbukti Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/43/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan belum pernah bercerai, sehingga Pembanding mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8



Ramadhan 1447 Hijriah dan berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H dan berdasarkan hasil laporan mediator pada tanggal 23 Oktober 2025 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *R.Bg* dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai talak ini dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Termohon yang memiliki pria idaman lain, sering membantah omongan Pemohon dan kurang perhatian/tidak mau mengerti tentang Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama atas kemauannya sendiri yang sampai sekarang ini tidak pernah saling memperdulikan lagi, dan keluarga Pemohon sudah pernah berupaya agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat berjalan dengan rukun



kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Termohon dalam jawaban di persidangan mengakui beberapa dalil Pemohon yaitu:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2019, berdasarkan sesuai dengan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/43/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Adrea Michaela Galena Binti Ismoyo Arif Kuncoro, lahir di Depok, 14 Februari 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Lukman Idris, Nomor 1410, RT 015, RW 003, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, kemudian terakhir tinggal bersama di Jalan Sungai Durian, RT 047, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dan sejak bulan Juli Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon pada point 4 (4.1, 4.2 dan 4.3), 5 dan 6 yang ada pokoknya menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tapi bukan atas kemauan Termohon sendiri dan tanpa alasan, melainkan atas perintah Pemohon sendiri setelah ketahuan melakukan chattingan dengan perempuan lain dan tidak mengakui lagi Termohon sebagai istri, Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang Termohon ketahui dari chattingan dan lain-lain, Termohon merasa tidak pernah membantah omongan Pemohon, Termohon selalu memperhatikan Pemohon, serta tidak ada upaya Pemohon dan keluarganya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon



baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formil maupun materiiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Desember 2019 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adrea Michaela Galena Binti Ismoyo Arif Kuncoro, lahir di Depok, 14 Februari 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2023, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya gangguan pihak ketiga dalam kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon, baik dari hubungan dengan lawan jenis yang berasal dari pribadi Termohon maupun berasal dari pribadi Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 15 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sementara Pemohon sendiri tidak pernah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena masing-masing Pemohon dan Termohon tidak bersedia untuk merukunkan berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis



Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam pertimbangannya berdasarkan argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci dan secara komprehensif serta mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan penambahan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum baik dari aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya, sehingga putusan benar-benar sangat memuaskan untuk pelayanan kepada pencari keadilan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*vide* Pasal 38 *junctis* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi norma/aspek secara yuridis tidak cukup hanya mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar



Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan perpisahan lebih dari 6 bulan menjadi dasar yang kuat dalam perkara ini. Fakta perpisahan selama lebih dari 6 bulan dan ketidakberhasilan mediasi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus memperkuat alasan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Pemohon maupun Termohon, serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka setelah perpisahan. Karena perceraian dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan ekonomi kedua belah pihak, terutama bagi Termohon. Oleh karena itu, nafkah yang layak setelah perceraian adalah keharusan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi Termohon dan Pengadilan harus memastikan pemenuhan hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan kemaslahatan, baik bagi individu yang bercerai



maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa asas kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan kedua belah pihak khususnya yang diceraikan (Termohon) agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon) setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri (Termohon) yang diceraikan tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;

Menimbang, bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa keputusan perceraian harus berpihak pada kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, tanpa menambah beban bagi salah satu pihak, khususnya Termohon yang berhak mendapatkan nafkah dan pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa asas kemanusiaan mengharuskan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak-hak terhadap nafkah dan keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka dengan martabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai hak asuh 1 (satu) orang anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* serta biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak yang setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya, paska terjadinya cerai talak;



Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, pertimbangan dalam konvensi dianggap juga sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menolak gugatan mengenai nafkah *madhiyah* dan mengabulkan nominal nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan jawaban dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh memori banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Februari 2026, menyatakan Terbanding telah menjalankan kewajiban nafkah terhadap Pembanding dan anak secara layak sesuai dengan kemampuan Terbanding dan menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang;



Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1 hingga P-11) dan keterangan dua orang saksi, sedangkan Pemanding/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti tertulis (T-1 hingga T-21) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pemanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi/Pemanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi akan diurutkan mulai dari hak asuh 1 (satu) orang anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah 1 (satu) orang anak di bawah ini;

Hak Asuh (Hadhanah) Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama Adrea Michaela Galena Binti Ismoyo Arif Kuncoro, lahir di Depok, 14 Februari 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dan terhadap gugatan hak asuh anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut, dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, oleh karenanya gugatan hak asuh 1 (satu) orang anak tersebut harus tetap dipertahankan;



Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menolak gugatan nafkah *madhiyah* selama 15 (lima belas) bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang karena pertimbangannya sudah berdasarkan argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci dan komprehensif, serta telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan nafkah *madhiyah* yang ditolak tersebut harus tetap dipertahankan;

Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama tiga bulan adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun penilaian fakta di persidangan, dan di samping itu Pembanding dalam memori bandingnya tidak keberatan terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) harus tetap dipertahankan;



Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan amarnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk dipertimbangkan dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam, *mut'ah* harus mencerminkan penghargaan atas pernikahan yang telah berlangsung dan menyesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:241):

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan para wanita yang dicerai itu berhak menerima *mut'ah* (pemberian) menurut cara yang *ma'ruf* (baik), sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hadis Nabi Riwayat Muslim juga dijelaskan tentang *mut'ah* yang berbunyi:

مُتْعَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ

Artinya : "*Mut'ah* yang diberikan kepada wanita yang dicerai hendaknya sesuai dengan cara yang baik (*ma'ruf*)". (Hadis riwayat Muslim);

Menimbang, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa setelah perceraian, istri/Pembanding yang diceraikan berhak menerima *mut'ah* dari suami/ Terbanding yang menceraikan. *Mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai, baik secara materi (uang atau barang) ataupun dalam bentuk lain yang dihormati dalam masyarakat. *Mut'ah*



dimaksudkan untuk menghormati istri dan menunjukkan kesantunan dari suami setelah perceraian;


Menimbang, bahwa kata "*bil-ma'rufi*" dalam ayat dan hadis tersebut berarti pemberian yang baik dan layak, sesuai dengan kemampuan suami, serta dalam kerangka keadilan dan kemanusiaan. Ini adalah kewajiban bagi suami yang beriman dan bertakwa, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan penghargaan terhadap hak-hak individu meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, dan berdasarkan fakta di persidangan, isteri/ Pemanding mendampingi suami/ Terbanding dalam sebuah keluarga dan hidup bersama meskipun selama 1 (satu) hari adalah nilai yang dapat mewakili rasa hormat kepada Pemanding/ Penggugat Rekonvensi tanpa memberatkan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi secara berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa kalung emas seberat 15 (lima belas) gram harus tetap dipertahankan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi agar ditetapkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) pertahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemanding/ Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan,



dengan alasan bahwa jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan anak secara layak dan seharusnya ditetapkan dalam jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban hukum yang tetap melekat meskipun terjadi perceraian, sebagaimana diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b);
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, telah terbukti bahwa anak yang bersangkutan masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung yang berkerja sebagai Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memberikan nafkah anak, namun besaran kemampuan tersebut telah dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan secara seimbang antara:

- kebutuhan riil anak (sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan);
- kemampuan ekonomi ayah;
- serta asas kepatutan dan keadilan;



Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk menaikkan jumlah nafkah anak tidak didukung oleh bukti tambahan yang cukup yang menunjukkan adanya kebutuhan yang jauh lebih besar dari yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang telah tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, yang besaran nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan anak dan kemampuan orang tua, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk mengubahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan anak, harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa penetapan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, apalagi dengan adanya kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Palembang telah cukup menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara layak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah anak adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan redaksi/frase amar putusan pada angka 5 yaitu "*Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan*



nafkah kepada anak tersebut dalam amar angka empat di atas melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang kuasa asuh sampai anak tersebut dewasa menurut hukum”, karena redaksi/frase “dewasa menurut hukum” dipandang kurang tepat, tidak jelas dan berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaan putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas usia perkawinan adalah 19 tahun, bergitu juga ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas usia dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka penggunaan frasa “*dewasa menurut hukum*” dalam amar putusan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat amar tersebut pada angka 5 perlu diperbaiki dengan menentukan batas usia secara tegas, yaitu sampai anak tersebut berusia mencapai usia 21 tahun/mandiri/telah menikah, oleh karenanya gugatan hak asuh 1 (satu) orang anak tersebut harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan alat bukti berupa surat/dokumen baru yang tidak pernah diajukan dan diperiksa dalam persidangan perkara pada Pengadilan Agama Palembang;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pemeriksaan pada tingkat banding pada prinsipnya merupakan pemeriksaan ulang (*judex facti*) terhadap apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang bukan untuk memeriksa atau menerima alat bukti baru kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa alat bukti dimaksud tidak dapat dipertimbangkan karena tidak pernah diajukan dan diuji dalam persidangan pada Pengadilan Agama Palembang, sehingga bertentangan asas pemeriksaan berjenjang serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palembang tetap dinilai berdasarkan alat bukti yang telah sah diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1447 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Februari 2026 Masehi, bertepatan



dengan tanggal 8 Ramadhan 1447 Hijriah harus dikuatkan, dengan perbaikan rumusan amar putusannya di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2541/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1447 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ismoyo Arif Kuncoro bin Suardi Munas) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Nadia Arnetta binti Deni Dya) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa kalung emas seberat 15 (lima belas) gram;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Adrea Michaela Galena, perempuan, lahir tanggal 14 Februari 2020, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam angka tiga di atas sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak pada diktum amar angka 4 (empat) di atas tersebut melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang kuasa asuh sampai anak tersebut berusia mencapai 21 tahun/mandiri/telah menikah;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijriah, oleh kami

Drs. H. Azkar, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syarkasyi, M.H dan Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Sukna Dewi, S.H sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H

Panitera Sidang,

ttd

Sukna Dewi, S.H

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H, M.H